



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 10/ RT.01.1/7317/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA BERUPA FORMULIR PERLENGKAPAN PEMILU TAHUN 2019 MODEL PLANO
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu di hapuskan dari daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan penjualan Lelang Barang Milik Negara Berupa Formulir Perlengkapan Pemilu Tahun 2019 Model Plano Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Berupa Formulir Perlengkapan Pemilu Tahun 2019 Model Plano Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

- Memerhatikan : 1. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-KN.00.03/485/2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659300/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA FORMULIR PERLENGKAPAN PEMILU TAHUN 2019 MODEL PLANO PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU ...

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Berupa Formulir Perlengkapan Pemilu Tahun 2019 Model Plano pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Berupa Formulir Perlengkapan Pemilu Tahun 2019 Model Plano pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Luwu;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;

g. Menyusun ...

- g. Menyusun dan Mendatangi Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- i. Menyusun dan Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementrian Keuangan. dengan dilampiri:
 - 1) Salinan/fotocopy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Yang telah dilegalisir;
 - 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

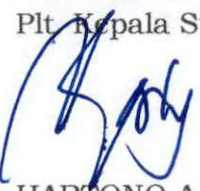
Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


HARTONO A. SONDE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. LUWU
NOMOR : 10/RT.01.1/7317/2022
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
BERUPA FORMULIR PERLENGKAPAN PEMILU
TAHUN 2019 MODEL PLANO PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2022

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
BERUPA FORMULIR PERLENGKAPAN PEMILU TAHUN 2019 MODEL PLANO
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	ZIUS MAPATHON, S.Pi	Sekretaris KPU Kabupaten Luwu	Penanggung Jawab
2.	BUDI HARYONO J, S.Kom	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	HARTONO A. SONDE, S.Sos	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Sekretaris
4.	SAIFUL GARING, SE	Staf Pelaksana	Anggota
5.	TARSAN	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


HARTONO A. SONDE